



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DESA KEREK

Desa Kerek Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri

SURAT KEPUTUSAN

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA KEREK KECAMATAN TAROKAN

NOMOR : 01/424/TP.PKK/DS.KRP/SK/V/2013

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN POSYANDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA KEREK KECAMATAN TAROKAN

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penambahan layanan stimulasi pada pos pelayanan terpadu (posyandu) kami memberikan layanan pendidikan anak usia dini yang berbentuk Taman Posyandu
- Memperhatikan : Hasil rapat tim penggerak PKK Desa Kerek Kecamatan Tarokan 10 Mei 2013 yang bertempat tinggal di Balai Desa Kerek Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Nama : Taman Posyandu Nusa Indah

Alamat : Desa Kerek Kecamatan Tarokan

Berdiri : 20 Mei 2013

Demikian surat keputusan pendirian ini kami buat

Ditetapkan di : Kerek

Pada tanggal : 20 Mei 2013

Kepala Desa Kerek



Herman Affandi, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngagem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420

Website: www.dikpora.kedirikab.go.id – Email dikpora@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/ 33 /418.47/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN POSYANDU

KELOMPOK BERMAIN

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - Surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan TAMAN POSYANDU tanggal 11 Januari 2016 Nomor : **04/TP/NUSA INDAH/KEREP/XI/2015** Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Posyandu
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telaahan staf tanggal 11 Januari 2016

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama : **TAPOS “ NUSA INDAH “**
Lembaga :
Alamat : Ds.Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri
Tahun Berdiri : 2015
Nama Ketua :
Penyelenggara : **SUSIHATI**
Untuk : Menyelenggarakan bimbingan asuhan Taman Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Taman Posyandu (TAPOS) Kelompok Bermain sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya.
 - Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali).
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal, **11 Januari 2016 s/d 11 Januari 2019**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 Januari 2016

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kediri



DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. SUNARYO, M.Pd

Pembina

NIP. 19610426 198010 1 001